



PUTUSAN

Nomor 817 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABRAM SITEPU;**
Tempat Lahir : Sukanalu (Kabupaten Karo);
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 1 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Barusjahe-Sukanalu Desa Sukanalu,
Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat
(2) KUHP;
Lebih Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat
(2) KUHP;
Lebih Lebih Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat
(3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karo tanggal 30 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAM SITEPU tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 817 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ABRAM SITEPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 355 Ayat (2) KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidaire;
5. Menyatakan Terdakwa ABRAM SITEPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja melukai berat yang mengakibatkan kematian Yoga Wijayanta Sembiring", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABRAM SITEPU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan agar Terdakwa ABRAM SITEPU tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam diduga terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek boxer warna hitam berles warna merah diduga terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 35 cm yang berujung runcing yang salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan terdapat diduga bercak darah yang sudah mengering;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil minibus penumpang pribadi merek Toyota Kijang Super dengan Nomor Polisi BK 1576 SI warna biru berserta kunci kontak;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 817 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Android warna biru dongker type Galaxy A01 Core Nomor Simcard 081376404615 dengan kondisi baik;

Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 292/Pid.B/2021/PN Kbj., tanggal 28 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAM SITEPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ABRAM SITEPU oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABRAM SITEPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Membebaskan Terdakwa ABRAM SITEPU oleh karena itu dari dakwaan Subsider tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa ABRAM SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ABRAM SITEPU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 35 cm yang berujung runcing yang salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan terdapat diduga bercak darah yang sudah mengering;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 817 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam diduga terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek boxer warna hitam berles warna merah diduga terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil minibus penumpang pribadi merek Toyota Kijang Super dengan Nomor Polisi BK 1576 SI warna biru berserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Android warna biru dongker type Galaxy A01 Core Nomor Simcard 081376404615 dengan kondisi baik;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

10. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 211/Pid/2022/PT MDN., tanggal 7 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 292/Pid B/2021/PN KBJ tanggal 28 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ABRAM SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ABRAM SITEPU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 817 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 35 cm yang berujung runcing yang salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan terdapat diduga bercak darah yang sudah mengering;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam diduga terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek boxer warna hitam berles warna merah diduga terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil minibus penumpang pribadi merek Toyota Kijang Super dengan Nomor Polisi BK 1576 SI warna biru berserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Android warna biru dongker type Galaxy A01 Core Nomor Simcard 081376404615 dengan kondisi baik;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/Akta.Pid/2022/PN-Kbj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 April 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2022 serta

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 817 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judez facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menusuk paha korban Yoga Wijayanti dikarenakan Terdakwa emosi melihat anaknya (saksi Jeje E Pusakanta Sitepu) dikerumuni oleh saksi Chrisnanta Arjuna Ginting alias Ucok dan teman-temannya termasuk korban;
- Bahwa setelah ditusuk, Korban segera dibawa ke Puskesmas Sukanalu, lalu dibawa lagi ke Rumah Sakit Efarina Etaham untuk penanganan operasi, dan oleh karena operasi tidak berjalan lancar maka Korban dirujuk ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan, hingga akhirnya Korban meninggal dunia karena pendarahan yang banyak akibat luka tusukan tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 354 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 817 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana penjara menjadi selama 7 (tujuh) tahun, tidak tepat karena terdapat alasan meringankan yang belum cukup dipertimbangkan yaitu perbuatan Terdakwa tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan saksi Chrisnanta Arjuna Ginting dan teman-temannya termasuk korban yang datang ke Cafe Sukanalu, dan menyebabkan kericuhan yang berujung pada perkelahian yang mengakibatkan anak Terdakwa terluka sehingga Terdakwa tersulut emosinya. Oleh karena itu beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 211/Pid/2022/PT MDN., tanggal 7 Maret 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 292/Pid.B/2021/PN Kbj., tanggal 28 Desember 2021 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 354 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ABRAM SITEPU tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 211/Pid/2022/PT MDN., tanggal 7 Maret 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 292/Pid.B/2021/PN Kbj., tanggal 28 Desember 2021 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 6 (enam) tahun;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 817 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, SH., M.H.
NIP : 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 817 K/Pid/2022